



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Perkara No: 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	: NATALIS RAMPA' alias NAVARO alias PAPA WALANG
Tempat Lahir	: Makale
Umur/Tgl.lahir	: 36 Tahun / 27 Desember 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Ge'Tengan, Kel. Rantekalua, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa berada dalam penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polri sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
- Penuntut umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Jhony Paulus, S.H., Andarias Todung Datu, S.H., Farida Wulandari, S.H., Aprianto Kondobungin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Advokat Magang yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim No. 28 / Pen.Pid/ 2015/ PN.Mak tanggal 28 September 2015;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 109/Pen.Pid./2015/PN.Mak tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan Perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan No. 109/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mak tanggal 17 September 2015 tentang penetapan hari sidang Perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa** NATALIS RAMPA Alias NAVARO melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** NATALIS RAMPA Alias NAVARO dengan pidana PENJARA SELAMA 2 (dua) tahun dan 6 (enam) **bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) set alat isap (bong)
  - 1 (satu) pireks kaca
  - 1 (satu) buah korek gas warna ungu
  - 1 (satu) buah sendok takaran
  - 1 (satu) buah sumbu
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai
  - 1 (satu) buah hand phone Nokia Type 1205 Warna Biru Muda dengan simcard nomor 081 355 092 193
  - 1 (satu) buah Hand phone samsung duos warna putih dengan sim card Nomor 082 197 207 904
  - 1 (satu) buah handphone Nokia Tipe 100 warna hitam dengan simcard nomor 081 134 208 7171
  - 2 (dua) sachet plastik bening kosong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas pembungkus rokok Marlboro putih
- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok

DIGUNAKAN DALAM PERKARA An. RANDIANSE Alias RANDI

4. Menetapkan agar **Terdakwa** NATALIS RAMPA Alias NAVARO dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan tanggal 23 Nopember 2015 yang menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG Pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekira jam 21.50 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Kamar Kost, Milan, Kelurahan kamali Pentalluan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas berawal pada tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wita pihak Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di milan kelurahan kamali Pentalluan Kec.Makale Kab. Tana toraja sedang pesta narkoba , kemudian tim dari Res narkoba menuju rumah kos yang dimaksud dan menemukan seorang TERDAKWA NATALIS RAMPA Alias NAVARO yang sedang menggunakan

Halaman 3 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkoba jenis shabu dan diketemukan pula di dalam kamar kos Terdakwa satu set alat isap dan pireks kaca yang berisi butiran kristal bening shabu – shabu yang sudah di bakar, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok takaran, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1205 warna biru muda, selanjutnya di lakukan pengembangan dan menurut TERDAKWA narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari FERDY PERDINAN TANDUNGAN Alias FERDY dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekitar pukul 11.00 Wita TERDAKWA berada di kamar kost memey alias sisil kemudian FERDY datang menawarkan shabu shabu dengan memberitahukan kepada TERDAKWA “apakah kamu mau beli shabu, kalau mau beli ada punya teman saya dalam perjalanan dari makassar menuju sorowako membawa shabu” kemudian di jawab oleh TERDAKWA “kalau cukup uang saya, saya akan mengambilnya”. Kemudian FERDY memberitahukan kepada TERDAKWA nanti telepon saya kalo sudah cukup uang kamu”. Sekitar pukul 12.00 Wita TERDAKWA menuju ke rumah FERDY untuk memberitahukan bahwa TERDAKWA sudah mempunyai uang senilai Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FERDY memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa harga shabu shabu tersebut adalah senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA mengatakan bahwa hanya bisa membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu FERDY mengatakan kepada TERDAKWA berikan saja Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu ) nanti kekurangannya sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan di bayar oleh FERDY. Kemudian FERDY pergi dan menyuruh TERDAKWA untuk menunggu di depan Kantor PU sekitar pukul 14.00 WITA FERDY datang memberikan 3 (tiga) paket jenis shabu kepada TERDAKWA selanjutnya dari 3 (tiga) paket shabu FERDY berkata kepada TERDAKWA “yang mana saya akan ambil karena saya juga punya uang dalam paket shabu tersebut” lalu TERDAKWA menyuruh FERDY untuk memilih sendiri kemudian FERDY mengambil 1 (satu) paket dan membawanya pergi.

Bahwa kemudian TERDAKWA menuju ke rumah nenek TERDAKWA di pantan untuk membagi 2 (dua) paket yang telah TERDAKWA beli ke dalam 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil dan Terdakwa membaginya sesuai dengan dosis pemakaian setelah itu sekitar pukul 15.30 Wita TERDAKWA menuju ke rumah RANDIANSE Alias RANDI di se'pon , Pantan Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan membawa 3 (tiga) Sachet narkotika jenis shabu dengan mengatakan bahwa tolong simpanakan dulu ini barang saya karena saya takut membawanya nanti kalau saya butuhkan baru saya telfon sedangkan yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa untuk digunakan di kos MEMEY PUSPITA Alias SESIL. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita TERDAKWA menelpon dan meminta RANDI mengantarkan paket shabu – shabu milik Terdakwa ke jalan poros – makale kelurahan pantan setelah RANDI sampai di sana RANDI melihat sebuah mobil karena curiga kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDI membuang paket shabu yang di simpan dalam bekas pembungkus rokok Marlboro putih di pinggir jalan, setelah sampai di mobil tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap RANDI dan di akui bahwa shabu shabu milik TERDAKWA di buang sdi tepi jalan setelah itu RANDI dan Petugas RES NARKOBA tana toraja mengambil shabu shabu tersebut, selanjutnya TERDAKWA dan RANDI di amankan di POLRES TANA TORAJA.

Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada FERDY, Terdakwa terlebih dahulu meminjam uang kepada RANDI sebesar Rp.800.000. (depalan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin legalitas untuk membeli , menjual , memakai , menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil LABFOR KRIMINALISTIK POLRI Cabang Makassar Tanggal 13 Bulan juli 2015 yang di tandatangani oleh Ir. SKAMET ISWANTO bahwa:

Urine dan darah Milik Terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG dan narkoba jenis shabu seberat Total 0,4529 Gram Positif Mengandung Metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG Pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekira jam 21.50 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Kamar Kost, Milan, Kelurahan kamali Pentalluan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas berawal pada tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wita pihak Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di milan kelurahan kamali Pentalluan Kec.Makale Kab. Tana toraja sedang pesta narkoba , kemudian tim dari Res narkoba menuju rumah kos yang dimaksud dan menemukan seorang TERDAKWA NATALIS RAMPA Alias NAVARO yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan diketemukan pula di dalam kamar kos Terdakwa satu set alat isap

*Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pireks kaca yang berisi butiran kristal bening shabu – shabu yang sudah di bakar, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok takaran, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1205 warna biru muda, selanjutnya di lakukan pengembangan dan menurut TERDAKWA narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari FERDY PERDINAN TANDUNGAN Alias FERDY dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekitar pukul 11.00 Wita TERDAKWA berada di kamar kost memey alias sisil kemudian FERDY datang menawarkan shabu shabu dengan memberitahukan kepada TERDAKWA “apakah kamu mau beli shabu, kalau mau beli ada punya teman saya dalam perjalanan dari makassar menuju sorowako membawa shabu” kemudian di jawab oleh TERDAKWA “kalau cukup uang saya, saya akan mengambilnya”. Kemudian FERDY memberitahukan kepada TERDAKWA nanti telepon saya kalo sudah cukup uang kamu”. Sekitar pukul 12.00 Wita TERDAKWA menuju ke rumah FERDY untuk memberitahukan bahwa TERDAKWA sudah mempunyai uang senilai Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FERDY memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa harga shabu shabu tersebut adalah senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA mengatakan bahwa hanya bisa membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu FERDY mengatakan kepada TERDAKWA berikan saja Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu ) nanti kekurangannya sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan di bayar oleh FERDY. Kemudian FERDY pergi dan menyuruh TERDAKWA untuk menunggu di depan Kantor PU sekitar pukul 14.00 WITA FERDY datang memberikan 3 (tiga) paket jenis shabu kepada TERDAKWA selanjutnya dari 3 (tiga) paket shabu FERDY berkata kepada TERDAKWA “yang mana saya akan ambil karena saya juga punya uang dalam paket shabu tersebut” lalu TERDAKWA menyuruh FERDY untuk memilih sendiri kemudian FERDY mengambil 1 (satu) paket dan membawanya pergi.

Bahwa kemudian TERDAKWA menuju ke rumah nenek TERDAKWA di pantan untuk membagi 2 (dua) paket yang telah TERDAKWA beli ke dalam 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil dan Terdakwa membaginya sesuai dengan dosis pemakaian setelah itu sekitar pukul 15.30 Wita TERDAKWA menuju ke rumah RANDIANSE Alias RANDI di se'pon , Pantan Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan membawa 3 (tiga) Sachet narkoba jenis shabu dengan mengatakan bahwa tolong simpanakan dulu ini barang saya karena saya takut membawanya nanti kalau saya butuhkan baru saya telfon sedangkan yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa untuk digunakan di kos MEMEY PUSPITA Alias SESIL. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita TERDAKWA menelpon dan meminta RANDI mengantarkan paket shabu – shabu milik Terdakwa ke jalan poros – makale kelurahan pantan setelah RANDI sampai di sana RANDI melihat sebuah mobil karena curiga kemudian RANDI membuang paket shabu yang di simpan dalam bekas pembungkus rokok Marlboro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di pinggir jalan, setelah sampai di mobil tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap RANDI dan di akui bahwa shabu shabu milik TERDAKWA di buang sdi tepi jalan setelah itu RANDI dan Petugas RES NARKOBA tana toraja mengambil shabu shabu tersebut, selanjutnya TERDAKWA dan RANDI di amankan di POLRES TANA TORAJA.

Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada FERDY, Terdakwa terlebih dahulu meminjam uang kepada RANDI sebesar Rp.800.000. (depalan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin legalitas untuk membeli , menjual , memakai , menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil LABFOR KRIMINALISTIK POLRI Cabang Makassar Tanggal 13 Bulan juli 2015 yang di tandatangani oleh Ir. SKAMET ISWANTO bahwa:

Urine dan darah Milik Terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG dan narkoba jenis shabu seberat Total 0,4529 Gram Positif Mengandung Metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG Pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekira jam 21.50 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 bertempat di Kamar Kost, Milan, Kelurahan kamali Pentalluan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas berawal pada tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wita pihak Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di milan kelurahan kamali Pentalluan Kec.Makale Kab. Tana toraja sedang pesta narkoba , kemudian tim dari Res narkoba menuju rumah kos yang dimaksud dan menemukan seorang TERDAKWA NATALIS RAMPA Alias NAVARO yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan diketemukan pula di dalam kamar kos Terdakwa satu set alat isap dan pireks kaca yang berisi butiran kristal bening shabu – shabu yang sudah di bakar, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok takaran, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) sachet plstik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1205 warna biru

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muda, selanjutnya di lakukan pengembangan dan menurut TERDAKWA narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari FERDY PERDINAN TANDUNGAN Alias FERDY dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 juli 2015 sekitar pukul 11.00 Wita TERDAKWA berada di kamar kost memey alias sisil kemudian FERDY datang menawarkan shabu shabu dengan memberitahukan kepada TERDAKWA “apakah kamu mau beli shabu, kalau mau beli ada punya teman saya dalam perjalanan dari makassar menuju sorowako membawa shabu” kemudian di jawab oleh TERDAKWA “kalau cukup uang saya, saya akan mengambilnya”. Kemudian FERDY memberitahukan kepada TERDAKWA nanti telepon saya kalo sudah cukup uang kamu”. Sekitar pukul 12.00 Wita TERDAKWA menuju ke rumah FERDY untuk memberitahukan bahwa TERDAKWA sudah mempunyai uang senilai Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FERDY memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa harga shabu shabu tersebut adalah senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA mengatakan bahwa hanya bisa membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu FERDY mengatakan kepada TERDAKWA berikan saja Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu ) nanti kekurangannya sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan di bayar oleh FERDY. Kemudian FERDY pergi dan menyuruh TERDAKWA untuk menunggu di depan Kantor PU sekitar pukul 14.00 WITA FERDY datang memberikan 3 (tiga) paket jenis shabu kepada TERDAKWA selanjutnya dari 3 (tiga) paket shabu FERDY berkata kepada TERDAKWA “yang mana saya akan ambil karena saya juga punya uang dalam paket shabu tersebut” lalu TERDAKWA menyuruh FERDY untuk memilih sendiri kemudian FERDY mengambil 1 (satu) paket dan membawanya pergi.

Bahwa kemudian TERDAKWA menuju ke rumah nenek TERDAKWA di pantan untuk membagi 2 (dua) paket yang telah TERDAKWA beli ke dalam 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil dan Terdakwa membaginya sesuai dengan dosis pemakaian setelah itu sekitar pukul 15.30 Wita TERDAKWA menuju ke rumah RANDIANSE Alias RANDI di se’pon , Pantan Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan membawa 3 (tiga) Sachet narkotika jenis shabu dengan mengatakan bahwa tolong simpanakan dulu ini barang saya karena saya takut membawanya nanti kalau saya butuh baru saya telfon sedangkan yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa untuk digunakan di kos MEMEY PUSPITA Alias SESIL. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita TERDAKWA menelpon dan meminta RANDI mengantarkan paket shabu – shabu milik Terdakwa ke jalan poros – makale kelurahan pantan setelah RANDI sampai di sana RANDI melihat sebuah mobil karena curiga kemudian RANDI membuang paket shabu yang di simpan dalam bekas pembungkus rokok Marlboro putih di pinggir jalan, setelah sampai di mobil tersebut petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap RANDI dan di akui bahwa shabu shabu milik TERDAKWA di buang sdi tepi jalan setelah itu RANDI dan Petugas RES NARKOBA tana toraja mengambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu shabu tersebut, selanjutnya TERDAKWA dan RANDI di amankan di POLRES TANA TORAJA.

Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada FERDY, Terdakwa terlebih dahulu meminjam uang kepada RANDI sebesar Rp.800.000. (depalan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin legalitas untuk membeli , menjual , memakai , menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil LABFOR KRIMINALISTIK POLRI Cabang Makassar Tanggal 13 Bulan juli 2015 yang di tandatangani oleh Ir. SKAMET ISWANTO bahwa:

Urine dan darah Milik Terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG dan narkoba jenis shabu seberat Total 0,4529 Gram Positif Mengandung Metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **NATANIEL M. TOMBI**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di sebuah kamar kos di Milan, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya berbekal informasi dari masyarakat bersama saksi Indra menuju ke tempat keadian, setelah sampai disana saksi Indra berdiri di pintu depan sedangkan saksi berdiri didepan pintu belakang, ketika saksi Indra mengetuk pintu terdakwa hendak keluar, melalui pintu belakang dan ketika ia mau keluar langsung saksi halangi;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan bong dan pireks yang masih berisi sisa shabu-shabu ;

Halaman 9 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengaku bahwa ia baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan ia memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Ferdi Tandingan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketika ditanyakan sisa narkoba lainnya terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkoba selebihnya dititipkan pada Randi;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Randi saksi mendapatkan 3 (tiga) sachet, 2 (sua) sachet masih berisi shabu-shabu dan 1 (satu) lagi kosong dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Ferdi Tandingan dan Ferdi Tandingan mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu-shabu dari serorang polisi bernama Andi Muchlis;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia baru 1 (satu) kali membeli dari Ferdi Tandingan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah barang yang digunakan terdakwa dalam berkomunikasi dengan Ferdi Tandingan pada saat membeli narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, dan menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi **Memey Puspita alias Sisil**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sedang berada di dalam kamar sedangkan terdakwa ada di ruang tamu pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sering jalan-jalan ke kamar kos saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang terbaring sakit didalam kamar;
- Bahwa pada saat terdakwa datang saksi mengetahuinya dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang polisi melakukan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu disitu karena saksi diperlihatkan barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa pagi harinya sempat datang Ferdi Tandingan bertemu dengan terdakwa dan saksi mendengar Ferdi Tandingan berkata bahwa “ada teman saya mau ke Soroako kebetulan butuh uang dan ada barangnya mau dijual, kamu mau tidak” lalu terdakwa bilang “sementar saya pikir-pikir dulu”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kata “barang” yang dimaksud Ferdi Tandingan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi **Ferdi Ferdinan Tandingan**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pengguna dan hanya sesekali menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di sebuah kamar kos di Milan, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saat saksi melihat terdakwa di kos Sdri. Sisil, saksi langsung ingat ada SMS dari Andi Muchlis yang isinya “kalau ada yang mau beli saya punya barang, kalau orang lain saya kasih Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tapi kalau saya Cuma dikasih dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” lalu saksi menawarkannya kepada terdakwa dan tidak lama kemudian akhirnya terdakwa datang ke rumah terdakwa mengatakan bahwa ia bersedia namun uangnya kurang sehingga saksi tambahkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi langsung membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan saksi sempat mengambil sebagian karena ada uang saksi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi tidak tahu terdakwa kemana;

Halaman 11 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan pada saat pemeriksaan di kantor Polisi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

- 4 Saksi **Randianse alias Randi**, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di sebuah kamar kos di Milan, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi meniitip shabu-shabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) sachet dan terdakwa berpesan akan menelepon saksi jika sudah akan diambil lagi;
- Bahwa kemudian dari 3 (tiga) sachet tersebut saksi pakai sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat meminjam uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu urpiah) dari saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sudah mengetahui bahwa yang dititipkan terdakwa tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa menelepon saksi dan mengatakan akan mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi datang ke jalan poros Makale-Rantepao untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan saat itu saksi ditangkap petugas polisi;
- Bahwa shabu-shabu yang dibawa saksi pada saat ditangkap sebanyak 2 (dua) sachet dan ketika akan ditangkap saksi sempat membuang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah sebagai pengguna shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah ditangkap terkait kasus Narkotika jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di sebuah kamar kos di Milan, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet melalui saksi Ferdi Tandangan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari 3 (tiga) sachet tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) sachet kecil kemudian yang 3 (tiga) sachet terdakwa titip kepada saksi Randi sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa konsumsi di kamar kos saksi Sisil;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang polisi menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa bong adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Ferdi ketika akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tetapi baru satu kali membeli melalui saksi Ferdi Tandangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut hanya untuk kesenangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set alat isap (bong);
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok takaran;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia Type 1205 Warna Biru Muda dengan simcard nomor 081 355 092 193;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada

Halaman 13 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi serta terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1594/NNF/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, yang diperiksa oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si, dan Irmawati Masse, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik *aquo* terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh persesuaian yang Majelis yakini sebagai fakta-fakta persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di sebuah kamar kos di Milan, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet melalui saksi Ferdi Tandungon seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari 3 (tiga) sachet tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) sachet kecil kemudian yang 3 (tiga) sachet terdakwa titip kepada saksi Randi sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa konsumsi di kamar kos saksi Sisil;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang polisi menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah milik terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Ferdi ketika akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut hanya untuk kesenangan ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa beserta urin dan darah milik terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri

Cabang Makassar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan yang bersifat Alternatif Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang majelis hakim pandang paling mendekati kesesuaian dengan unsur dihubungkan dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan maka Majelis Hakim akan menguraikan alasan hukum tentang dakwaan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat di interprestasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal yang menekankan kepada makna teks yang didalamnya terdapat kaidah hukum karena setiap perbuatan yang dapat dipidana didalam tindak pidana Narkotika menjadi suatu rangkaian perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan, contoh: sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar Majelis berpendapat harus dilakukan dengan metode teleologis atau secara *lex specialis legis* *systematische wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebauan naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

**Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a *memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- b *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan melihat melihat fakta kuota barang bukti zat Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan di laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1815/NNF/III/2015 tanggal 7 April 2015, yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu seberat 0,4529 gram dan 0,411 gram maka dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010, Majelis berpendapat bahwa kuota berat barang bukti zat Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa belum diindikasikan untuk peredaran gelap Narkotika dan dihubungkan dengan tidak adanya fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menurut hemat Majelis hakim yang tepat untuk dibuktikan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keberadaan barang bukti maka di dapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 21.50 wita bertempat di sebuah kamar kos di Milan, Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum ditangkap terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet melalui saksi Ferdi Tandingan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dari 3 (tiga) sachet tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) sachet kecil kemudian yang 3 (tiga) sachet terdakwa titip kepada saksi Randi sedangkan 1 (satu) sachet terdakwa konsumsi di kamar kos saksi Sisil;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang polisi menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan barang bukti berupa handphone adalah milik terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Ferdi ketika akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut hanya untuk kesenangan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti serta urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti berupa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia ditangkap tidak lama setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu dengan alat bukti berupa keterangan para saksi yang menerangkan bahwa barang bukti berupa alat hisap dan seachet bekas shabu-shabu disita pada saat penangkapan terdakwa juga dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa serta urine dan darah terdakwa mengandung metamfetamina maka telah melahirkan bukti petunjuk yang memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif“

Halaman 17 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda, namun dalam hal pengkhususan perbuatan maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 maka oleh karenanya unsur melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terbukti ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternatif selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik dari diri maupun dari perbuatan terdakwa ;

## Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 2 Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

## Hal- Hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang giat menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai alat/instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka adalah beralasan menurut hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NATALIS RAMPA' Alias NAVARO Alias PAPA WALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 19 dari 21 **Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat isap (bong);
- 1 (satu) pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok takaran;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia Type 1205 Warna Biru Muda dengan simcard nomor 081 355 092 193;

*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;*

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale oleh kami Wempy WJ Duka, S.H., selaku Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., dan Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Farhan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dihadiri pula oleh Ringgi Sarungallo, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum dan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

--ttd--

--ttd--

1. Rosyadi, S.H., M.H.

Wempy W.J Duka, S.H.

--ttd--

--ttd--

2. Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



--ttd--

Anita Farhan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)